

**PEMBERITAHUAN
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANEKA TAMBANG Tbk**

Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk disingkat PT ANTAM (Persero) Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta dengan ini mengumumkan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2012 di Dua Mutiara 2 & 3 Level 2 – JW Marriott Hotel, Jakarta, telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut :

1. a. Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2011 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2011.
- b. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman dan Surja, *member firm* dari Ernst and Young Global, sesuai dengan Laporan Nomor: RPC-2022/PSS/2012 tanggal 14 Maret 2012 dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia" sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2011, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada buku-buku Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan.
2. Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2011 termasuk Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Asep Rahmansyah dan Rekan, *member firm* dari IECnet, sesuai dengan laporannya Nomor: 2523.AT.063 tanggal 24 April 2012 yang menyatakan opini "wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT ANTAM (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2011, serta aktivitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik" dan prinsip akuntansi PKBL yang diterbitkan oleh Menteri Negara BUMN melalui Surat Edaran Nomor: SE-04/MBU.S/2007, dengan efektivitas penyaluran dana sebesar 94,42% dan tingkat pengembalian/kolektibilitas pinjaman sebesar 74,74%, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2011, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada buku-buku Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan.
3. a. Menyetujui Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk Tahun Buku 2011 ("laba tahun berjalan") yang seluruhnya berjumlah Rp1.927.889.549.000,- untuk digunakan sebagai berikut:
 - i. Sebesar 45% dari laba tahun berjalan Perseroan atau sejumlah Rp867.550.297.050,- dibagikan sebagai dividen tunai kepada Pemegang Saham;
 - ii. Sebesar 1,5% dari laba tahun berjalan Perseroan atau sejumlah Rp28.918.343.235,- disisihkan untuk Dana Program Kemitraan;
 - iii. Sebesar 2,5% dari laba tahun berjalan Perseroan atau sejumlah Rp48.197.238.725,- disisihkan untuk Dana Bina Lingkungan; dan
 - iv. Sebesar 51% dari laba tahun berjalan Perseroan atau sejumlah Rp983.223.669.990,- digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan.

Catatan:
Dividen tunai dibagikan kepada Negara RI sebesar Rp564.137.157.008,- dan Publik sebesar Rp303.413.140.042,-
- b. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembayaran dividen sesuai ketentuan dan peraturan perundangan.
 - Dividen per Saham Rp90,99*
 - * Jumlah usulan dividen per saham ini diperhitungkan dengan saham *treasury* Perseroan, yang tidak memiliki hak untuk menerima dividen sesuai dengan ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem yang diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2011, serta menetapkan besarnya gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris serta tunjangan dan fasilitas untuk Tahun Buku 2012.
5. 1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman dan Surja, *member firm* dari Ernst and Young Global sebagai Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.
2. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Asep Rahmansyah dan Rekan, *member firm* dari IECnet, sebagai Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.
3. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal.
 - b. Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan, dan honorarium Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk dan Kantor Akuntan Publik Pengganti.
6. Menyetujui Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.
7. 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu Perubahan Pasal 4 ayat 3 dan ayat 5, Penambahan ayat 9, 10, 11 pada Pasal 4, Penambahan ayat 8, 9 dan 10 pada Pasal 5, Perubahan Pasal 10 ayat 4, Perubahan Pasal 12 ayat 2, Perubahan Pasal 14 ayat 2, Perubahan Pasal 16 ayat 1, 7 dan 8, Perubahan Pasal 17 ayat 10, 11, dan 15, Penambahan ayat 13 dan 16 pada Pasal 17, Penambahan ayat 4 pada Pasal 18, Perubahan Pasal 18 ayat 6 dan ayat 13, Penambahan ayat 13 pada Pasal 20, Perubahan Pasal 20 ayat 12 dan 14, Penambahan ayat 16 pada Pasal 20 dan Perubahan Pasal 21 ayat 2, Penambahan ayat 3 pada Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana yang tertera pada Lembar Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang dibagikan pada Rapat ini dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan agar sesuai dengan usulan Direksi yang telah disampaikan dalam Rapat dan dilekatkan dalam minuta akta.
2. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direktur Utama Perseroan untuk membuat akta pernyataan keputusan Rapat tersendiri dalam rangka perubahan Anggaran Dasar ini serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan atas perubahan Anggaran Dasar ini, termasuk melakukan perubahan atas keputusan Rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. 1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Sri Mulyanto sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 2 Mei 2012, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikirannya selama masa bakti sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat :
 - Sdr. Wisnu Askari Marantika : sebagai Komisaris Utama
 - Sdr. Irwan Bahar : sebagai Komisaris
 - Sdr. Mahmud Hamundu : sebagai Komisaris Independen

terhitung sejak ditutupan RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikirannya selama masa bakti sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
3. Mengangkat :
 - Sdr. R. Sukhyar : sebagai Komisaris Utama
 - Sdr. Zaelani : sebagai Komisaris
 - Sdr. Burhan Muhammad : sebagai Komisaris
 - Sdr. Laode M Kamaluddin : sebagai Komisaris Independen

terhitung sejak ditutupan RUPS ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-5 (kelima), namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu.
4. Dengan demikian, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupan RUPS ini menjadi sebagai berikut :
 - Sdr. R. Sukhyar : sebagai Komisaris Utama
 - Sdr. Bambang P S Brodjonegoro : sebagai Komisaris
 - Sdr. Zaelani : sebagai Komisaris
 - Sdr. Burhan Muhammad : sebagai Komisaris
 - Sdr. Hikmahanto Juwana : sebagai Komisaris Independen
 - Sdr. Laode M Kamaluddin : sebagai Komisaris Independen
5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai keputusan dalam agenda Rapat ini dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Agenda ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk mendaftarkan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI DI BURSA EFEK INDONESIA

Keterangan		Tanggal
Dividen Tunai Tahun Buku 2011 per saham Rp. 90,99 (sembilan puluh koma sembilan sembilan Rupiah)		
Akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen (<i>cum dividen</i>)	Pasar Reguler dan Negosiasi	27 Juni 2012
	Pasar Tunai	2 Juli 2012
Awal periode perdagangan saham tanpa hak dividen (<i>ex dividen</i>)	Pasar Reguler dan Negosiasi	28 Juni 2012
	Pasar Tunai	3 Juli 2012
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen (<i>recording date</i>)		2 Juli 2012
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai		16 Juli 2012
Tanggal Pendistribusian Bukti Potongan Pajak Dividen Tunai		31 Agustus 2012

TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 2 Juli 2012 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 2 Juli 2012.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 16 Juli 2012. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, Perseroan akan mengirim Surat Pemberitahuan Pembayaran Dividen (SPPD) ke alamat para pemegang saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) PT Datindo Entrycom dengan alamat Puri Datindo - Wisma Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220 paling lambat pada tanggal 2 Juli 2012 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 9 Juli 2012 (5 hari bursa sebelum tanggal pembayaran). Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti potongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 31 Agustus 2012.

Jakarta, 4 Juni 2012

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk
Direksi



**NOTICE OF THE RESOLUTIONS OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANEKA TAMBANG Tbk**

The Board of Directors of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk abbreviated PT ANTAM (Persero) Tbk ("the Company"), domiciled in Jakarta, herewith announces that the Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") convened in Dua Mutiara 2 & 3 Level 2 - JW Marriott Hotel, Jakarta on Thursday, May 31st, 2012, has decided the following matters:

1. a. To approve The Annual Report for the year ended December 31st, 2011 and The Supervisory Report of the Board of Commissioners for the year ended December 31st, 2011.
- b. To ratify The Company's Financial Statements for the year ended December 31st, 2011 as audited with an opinion of fair, in all material respects, the financial position of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk and Subsidiaries as of December 31, 2011 and 2010, and January 1, 2010/December 31, 2009, and the results of their operations, and their cash flows for the years ended December 31, 2011 and 2010 in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards as stated in the Report No: RPC-2022/PSS/2012 dated March 14th, 2012 by the Public Accountant Firm Purwanto, Suherman & Surja, a member firm of Ernst & Young Global and also the full discharge and release of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of their responsibilities for their actions and supervision during the year ended December 31st, 2011, in so far as the aforementioned actions and supervision are recorded in the Company's books and in line with the applicable laws and regulations.
2. To ratify The Annual Report of the Partnership and Community Development Program for the year ended December 31st, 2011 including the audited Financial Report as audited with an opinion of fair, in all material respects, the financial position of the Partnership and Community Development Program of PT ANTAM (Persero) Tbk dated December 31, 2011, and their activities and their cash flows for the year ended December 31, 2011, in conformity with the Financial Accounting Standards of Entities Without Public Accountability and the Accounting Principles of the Partnership and Community Development Program as stipulated in the Circular Letter of the Minister of SOE No: SE-04/MBU.S/2007, as stated in the Report No: 2523.AT.063 dated April 24th, 2012 by the Public Accountant Firm Asep Rahmansyah dan Rekan, member firm of IECnet with the fund distribution effectiveness of 94.42% and repayment/collection rate of 74.74% and also the discharge and release of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of their responsibilities for their actions and supervision on The Partnership and Community Development Program during the year ended December 31st, 2011, in so far as the aforementioned actions and supervision are recorded in the Company's books and in line with the applicable laws and regulations.
3. a. To approve the allocation of the Income For The Year Attributable To Owners of The Parent of the year ended December 31st, 2011 in the amount of Rp1,927,889,549,000,- as follows:
 - i. 45% or Rp867,550,297,050,- for the cash dividend to shareholders;
 - ii. 1.5% or Rp28,918,343,235,- for the Partnership Program;
 - iii. 2.5% or Rp48,197,238,725,- for the Community Development Program;
 - iv. 51% or Rp983,223,669,990,- for the Company's Business Development.

Note:
Cash dividend for The Government of the Republic of Indonesia and Public amounted to Rp564,137,157,008,- and Rp303,413,140,042,- respectively.
- b. To give the Board of Directors the authority to decide the manner of the dividend payment, in accordance with applicable laws and regulations.
 - Dividend per Share Rp90.99*
 - * The dividend per share amount has taken into account the Company's treasury stocks, which do not have the rights to receive dividend as per Law no. 40 Year 2007 on Corporations.
4. To give the authority and power to the Company's Board of Commissioners with prior approval from the A-series Dwiwarna shareholder to determine the bonuses received by members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the year ended December 31st, 2011 and to determine the salary and honorarium of the Boards as well as the allowances and facilities received by the members of the Boards for the year ended December 31st, 2012.
5.
 1. To approve the appointment of Public Accountant Firm Purwanto, Suherman & Surja, member firm of Ernst & Young Global to audit the Company's Financial Statements for the year ended December 31st, 2012.
 2. To approve the appointment of Public Accountant Firm Asep Rahmansyah dan Rekan, member firm of IECnet to audit the Company's Financial Statements of the Partnership and Community Development Program for the year ended December 31st, 2012.
 3. To give the authority to the Board of Commissioners to:
 - a. Appoint the replacement of selected Public Accountant Firms, if the aforementioned Public Accountant Firms cannot perform or continue their duties due to any reason in accordance to applicable capital market law and regulations.
 - b. Determine the terms and conditions and the honorarium of the selected and replacement Public Accountant Firms.
6. To approve the enforcement of implementation of the Ministry of State-owned Enterprises Regulation No. PER-03/MBU/2012 on the Guidelines of the Appointment of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiary of State-owned Enterprise.
7.
 1. To approve the amendment of Article 4 Clause 3 and Clause 5, addition of Clause 9, 10 and 11 on Article 4, addition of Clause 8, 9 and 10 on Article 5, amendment of Article 10 Clause 4, amendment of Article 12 Clause 2, amendment of Article 14 Clause 2, amendment of Article 16 Clause 1, 7 and 8, amendment of Article 17 Clause 10, 11 and 15, addition of Clause 13 and 16 on Article 17, addition of Clause 4 on Article 18, amendment of Article 18 Clause 6 and 13, addition of Clause 13 on Article 20, amendment of Article 20 Clause 12 and 14, addition of Clause 16 on Article 20, and amendment of Article 21 Clause 2, addition of Clause 3 on Article 20 of the Company's Articles of Association as stated on the amendment sheet of the amended Company's Article of Association distributed at the meeting and to reformulate the Company's Articles of Association in accordance to the proposed changes.
 2. To give the President Director the authority to perform the necessary actions following the changes of the Company's Articles of Association in accordance with the applicable laws and regulations.
8.
 1. To ratify the honorable termination of Mr. Sri Mulyanto, as a member of the Board of Commissioners since May 2nd, 2012. The Company extends its gratitude and thanks for his contribution during his term at the Company.
 2. To ratify the honorable termination of:

President Commissioner	: Mr. Wisnu Askari Marantika
Commissioner	: Mr. Irwan Bahar
Independent Commissioner	: Mr. Mahmud Hamundu

As at the close of this Meeting. The Company extends its gratitude and thanks for the contribution of the aforementioned members of the Board of Commissioners during their terms at the Company.
 3. To appoint:

President Commissioner	: Mr. R. Sukhyar
Commissioner	: Mr. Zaelani
Commissioner	: Mr. Burhan Muhammad
Independent Commissioner	: Mr. Laode M Kamaluddin

As at the close of this Meeting for the term of five years and will end at the close of the fifth Shareholders' Meeting after the date of the appointment without diminishing the right of the Shareholders' Meeting to terminate the member of the Board of Commissioners any time.
 4. The composition of The Board of Commissioners are as follows:

President Commissioner	: Mr. R. Sukhyar
Commissioner	: Mr. Bambang P S Brodjonegoro
Commissioner	: Mr. Zaelani
Commissioner	: Mr. Burhan Muhammad
Independent Commissioner	: Mr. Hikmahanto Juwana
Independent Commissioner	: Mr. Laode M Kamaluddin
 5. To give the Board of Directors the authority to perform the necessary actions in front of a notary and other necessary actions following the changes to the composition of the Board of Commissioners in accordance with applicable laws and regulations.

SCHEDULE OF DIVIDEND DISTRIBUTION AT THE INDONESIA STOCK EXCHANGE

DESCRIPTION	DATE
Cash dividend per share Rp. 90.99 (ninety point ninety nine Rupiah)	
Cum Dividend:	
• Continuous Auction Market	June 27, 2012
• Spot Market	July 2, 2012
Ex Dividend:	
• Continuous Auction Market	June 28, 2012
• Spot Market	July 3, 2012
Recording Date	July 2, 2012
Payment Date	July 16, 2012
Distribution of tax receipts	August 31, 2012

1. The cash dividend will be distributed to the shareholders whose names are recorded at the Company's Shareholders' List (recording date) as at July 2, 2012 at 4.00 PM Western Indonesia Time or those shareholders who hold scripless shares which are included in the Collective Deposits of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) at the close of trading on July 2, 2012.
2. For those shareholders who hold scripless shares which are included in the Collective Deposits of PT KSEI, their cash dividend will be paid through PT KSEI in accordance with the aforementioned schedule. For shareholders whose shares are not included in the Collective Deposits of PT KSEI, the Company will send a Notification of Dividend Payment (SPPD) to the addresses of the shareholders.
3. In compliance with Indonesian tax regulations, the Company will directly deduct taxes payable arising from the payment of the cash dividend.
4. Domestic Institutional shareholders should provide Tax Numbers (NPWP) to PT KSEI or the Company's Share Registry, PT Datindo Entrycom, at the latest on July 2, 2012 at 4.00 PM Western Indonesia Time. A 30% income tax will be applied should the NPWP is not furnished.
5. International shareholders considered as Foreign Taxpayers which will utilise the Double Taxation Avoidance Agreement (P3B), are required to comply with Article 26 of Law No. 36 Year 2008 on Income Tax and must submit their original Certificate of Domicile to KSEI or the Company's Share Registry, PT Datindo Entrycom, in the format of DGT-1 or DGT-2 which has been legalised by the Tax Office of Public Companies on July 9, 2012 at the latest (5 trading days before payment date). Shareholders without the aforementioned document are subject to Income Tax Article 26 and a 20% income tax will be deducted from the dividend payment.
6. For shareholders whose shares are deposited in KSEI, as of August 31, 2012 may collect their dividend tax deductions slip at the securities company or the custodian banks where the shareholders open their securities account. For shareholders with physical stock forms, the dividend tax deductions slip is available at the Company's Securities Administration Office from August 31, 2012.

Jakarta, June 4, 2012
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk
The Board of Directors

Ukuran : 3 kol x 400 mmk
Tgl Terbit : 4 Juni 2012
Harian : Jakarta Post